

# Netralitas / Prilaku Aparatur Sipil Negara Sebelum, Selamadan Setelah Pemilu

### KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG NETRALITAS ASN





# Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

#### 1. Pasal 2 huruf f

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: f. netralitas;

#### 2. Penjelasan Pasal 2 huruf f

Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

#### 3. Pasal 9 ayat (2)

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

#### 4. Pasal 87 ayat (4) huruf c

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

### **KETENTUAN PERATURAN**







#### Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

#### Pasal 5 huruf n

PNS dilarang:

n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1. ikut kampanye; (Hadir untuk mendengar, menyimak visi-misi, dan program **yg ditawarkan peserta pemilu**, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut PNS)
- 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selarna, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau
- 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

# PERILAKU ASN SEBELUM DAN SELAMA PENDAFTARAN BAKAL CALON LEGISLATIF (DPR DAN DPRD)

- 1. MEMASANG SPANDUK
- 2. MELAKUKAN PENDEKATAN KE PARTAI POLITIK
- 3. MENDAFTAR KE PARPOL UNTUK MENJADI ANGGOTA PARPOL
- 4. TURUT MENDAMPINGI BAKAL CALON KE KANTOR PARPOL
- 5. MENGHADIRI ULANG TAHUN (KEGIATAN) PARPOL



# PERILAKU ASN SEBELUM, SELAMA DAN SETELAH PILKADA TH. 2020



- 1. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon/ calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 83 ORANG
- 2. Mendaftarkan diri ke partai politik sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; 118 ORANG
- 3. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon Presiden/Wakil Presiden, Legislatif, Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah; 221 ORANG
- **4. Kampanye/sosialisasi di media sosial** (posting, comment, share, like) pasangan bakal calon/caloN Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 614 ORANG
- 5. Melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan keberpihakan; 255 ORANG
- 6. Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan partai politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai surat tugas dari atasan; 2 ORANG
- 7. Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon/calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 29 ORANG



# PERILAKU ASN SEBELUM, SELAMA DAN SETELAH PILKADA TH.2020



- 8. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon; 452 ORANG
- 9. Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye; 24 ORANG
- 10. Menjadi **peserta kampanye** dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain; 73 ORANG
- 11. Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara; 7 ORANG
- **12.** Memberikan dukungan ke calon Kepala Daerah (calon independen) dengan memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 13 ORANG
- 13. Ikut sebagai peserta kampanye Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan fasilitas Negara; 34 ORANG
- **14.** Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 3 ORANG
- **15.** Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon Daerah/Wakil Kepala Daerah selama masa kampanye; 41 ORANG
- 16. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; 40RANG.






# PENYEBAB PERILAKU ASN TIDAK NETRAL PADA PILKADA TAHUN 2020

### (HASILSURVEYKASN)

- 50,76% Karena Ikatan Persaudaraan
- 49,72% Karena Kepentingan Karier
- 16,84% Karena Kesamaan Latar Belakang
- 9,50% Karena Hutang Budi
- 7,48% Karena Tekanan Pasangan Calon







### PIHAK YANG PALING MEMPENGARUHI ASN UNTUK MELANGGAR NETRALITAS PADA PILKADA

(HASIL SURVEY KASN)

- 31,96% TIM SUKSES
- 27,99% ATASAN ASN
- 24,17% PASANGAN CALON PILKADA
- 4,74% PARPOL PENGUSUNG
- 11,14% LAINNYA

